



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat;
  - b. bahwa dalam evaluasi proses pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Kabupaten Cianjur terdapat persoalan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga perlu disesuaikan guna meminimalisasi berbagai persoalan yang terjadi pada proses pemilihan kepala desa;
  - c. bahwadengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 15 dan angka 16 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur
2. Bupati adalah Bupati Cianjur
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.
- 15a. Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Camat yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa yang bersangkutan.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
  18. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan sebagai bakal calon Kepala Desa.
  19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
  20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
  21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
  22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
  26. Hari adalah Hari Kerja.
2. Ketentuan ayat (4) huruf b dan ayat (5) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa.

- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
  - (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
    - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
    - b. kemampuan keuangan Kabupaten; dan atau
    - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
  - (5) Ketentuan mengenai interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan Kepala Desa lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan Kepala Desa lainnya kepada panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan lebih lanjut tugas panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pelaksanaan tugas panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e dapat ditugaskan kepada Desa.
- (2) Ketentuan mengenai tugas panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6B

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten menyusun rencana jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa secara serentak untuk diusulkan kepada Bupati.
  - (2) Usulan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan melampirkan jumlah dan nama Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepada Desa secara serentak.
  - (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
  - (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten memberitahukan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Camat, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Komando Rayon Militer, Kepala Desa, dan BPD.
  - (5) Ketentuan mengenai jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
    - a. persiapan;
    - b. pencalonan;
    - c. pemungutan suara; dan
    - d. penetapan.
  - (2) Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat membentuk panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Pemilihan Kepala Desa dan pembentukan panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
6. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah dengan menambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf (c1) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 9

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (1) terdiri atas:
  - a. Unsur perangkat desa,
  - b. lembaga kemasyarakatan, dan
  - c. tokoh masyarakat desa.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan kepala desa;
  - b. merencanakan dan biaya pemilihan kepala desa;
  - c. melakukan pendataan dan penetapan pemilih serla disahkan oleh Pimpinan BPD;
  - c1. menentukan jumlah TPS dan lokasi TPS dengan ketentuan berjumlah ganjil dan jumlah TPS paling sedikit 3 (tiga) buah TPS;
  - d. menerima pendaftaran bakal calon;
  - e. mengadakan penjaringan dan Penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

- f. menetapkan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan calon kepala desa;
  - g. menerima dan melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
  - h. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah dan menambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. sehat jasmani dan rohani;
  - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - l. berkelakuan baik; dan
  - m. bebas dari narkoba dan obat terlarang.

- (1a) Dokumen persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat permohonan yang dibuat oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
  - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
  - c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang dibuat oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
  - d. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
  - e. kartu tanda penduduk asli dan fotokopi;
  - f. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir asli dan fotokopi yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
  - g. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir asli dan fotokopi;
  - h. surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
  - i. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri setempat;
  - j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri setempat;
  - k. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - l. surat keterangan pemeriksaan narkotika dari Badan Narkotika Nasional.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
  - (4) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
  - (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberhentikan terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Kepala Desa.

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 25 diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun melalui Musyawarah Desa.
- (2) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti.

- (4) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.

11. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C, Pasal 25D, dan Pasal 25E sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25A

- (1) BPD membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Keanggotaan panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah anggota panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dalam keputusan pimpinan BPD.

#### Pasal 25B

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal Calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Calon Kepala Desa antarwaktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa; dan/atau
  - b. tingkat pendidikan.

- (5) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
- (6) Apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlah Calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (7) Ketentuan mengenai persyaratan lain seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 25C

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti;
  - b. pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dari anggaran pendapatan dan belanja desa oleh panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan

- f. penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    - a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilakukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
    - b. pengesahan Calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
    - c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
    - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Musyawarah Desa; dan
    - e. pengesahan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih oleh Musyawarah Desa.
  - (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan unsur masyarakat.
  - (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
    - a. tokoh adat;
    - b. tokoh agama;
    - c. tokoh masyarakat;
    - d. tokoh pendidikan;
    - e. perwakilan kelompok tani;
    - f. perwakilan kelompok nelayan;
    - g. perwakilan kelompok perajin;
    - h. perwakilan kelompok perempuan;
    - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
    - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
  - (6) Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.

- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih;
  - b. pelaporan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima laporan dari panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
  - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih diterbitkan dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan mengenai jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan BPD.

#### Pasal 25D

- (1) Tahapan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25C dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 25E

- (1) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati melantik Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai pengesahan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
12. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Dalam hal Kepala Desa menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersangkutan harus menyampaikan surat pengunduran diri tetap dari jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak menyatakan pengunduran diri tetap dari jabatan Kepala Desa.
  - (2) Ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri tetap dari jabatan Kepala Desa sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
13. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Daerah Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (3) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pagu alokasi dasar setiap desa nominatif diberikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - b. pagu alokasi formula dihitung sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dikalikan jumlah hak pilih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 26 ~~Agustus~~ <sup>Julius</sup> 2019

PELAKSANA TUGAS  
BUPATI CIANJUR,



*Hamm*  
HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 26 ~~Agustus~~ <sup>Julius</sup> 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR ...<sup>11</sup> TAHUN 2019

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR,  
PROVINSI JAWA BARAT: ( ... / ...<sup>11</sup> / 2019)